

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Pandemi Covid-19 telah melanda negara-negara di seluruh dunia hingga satu tahun terakhir ini, banyak sekali perubahan yang terjadi di berbagai lini kehidupan. Pandemi Covid-19 tidak hanya mengubah kebiasaan kerja dan gaya hidup masyarakat, tetapi juga mengubah ekosistem pendidikan. Hal ini membuat berbagai pihak terus berupaya untuk menghentikan dan mencegah penyebaran virus ini. Untuk melawan Covid-19 pemerintah telah melarang masyarakat untuk berkerumun, pembatasan sosial (*social distancing*) atau lebih dikenal dengan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) dan menjaga jarak fisik (*physical distancing*). Pembatasan tersebut berdampak juga pada sektor pendidikan yaitu dengan adanya penutupan sekolah untuk semua jenjang.

Meskipun di masa musibah pandemi Covid-19, peserta didik harus tetap memperoleh hak dasar untuk belajar dengan kondisi apapun, namun dalam hal ini protokol kesehatan tidak boleh diabaikan sama sekali. Maka, untuk menjamin kegiatan pembelajaran di sekolah tetap berjalan, penerapan *Learning From Home (LFH)* atau Belajar Dari Rumah (BDR) dilakukan oleh banyak sekolah di dunia tidak terkecuali sekolah-sekolah di Indonesia (Akbar et al., 2021). Sejak tanggal 4 Maret 2020 UNESCO (*United Nation Educational, Scientific, and Cultural Organization*) menyarankan sekolah untuk menggunakan sistem pembelajaran jarak jauh yang dapat

memungkinkan guru untuk menjangkau peserta didik dari jarak jauh dan membatasi gangguan pendidikan. Pemerintah Indonesia pun mengeluarkan beberapa kebijakan di bidang pendidikan selama masa pandemi Covid-19 ini yaitu : (1) surat edaran Mendikbud No. 4 tahun 2020, pada tanggal 20 Maret 2020 yang menjelaskan prinsip dasar pelaksanaan kebijakan pendidikan dalam masa darurat, di antaranya penghapusan UN dan dimulainya program Belajar Dari Rumah (BDR); (2) surat edaran Sekretaris Jenderal Kemdikbud No. 15 tahun 2020 yang menjelaskan pedoman pelaksanaan pembelajaran dari rumah (BDR) yang dapat diterapkan yaitu dengan pembelajaran jarak jauh dalam jaringan (daring) dan atau pembelajaran jarak jauh luar jaringan (luring); (3) SKB 4 (empat) menteri yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Kesehatan, dan Menteri dalam Negeri tentang panduan penyelenggaraan pembelajaran pada tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021 di masa pandemi Covid-19. Dalam kebijakan pembelajaran jarak jauh, peserta didik diharapkan dapat memperoleh pengalaman belajar yang lebih bermakna serta tidak dituntut untuk mencapai ketuntasan kurikulum secara menyeluruh. Pembelajaran ini juga difokuskan untuk memberi pemahaman kepada peserta didik mengenai virus corona dan wabah Covid-19.

Belajar dari Rumah (BDR) dilaksanakan dengan sistem pembelajaran jarak jauh (PJJ). Dalam Undang-undang No. 20 tahun 2003 pasal 1 ayat 15, dijelaskan bahwa pembelajaran jarak jauh (PJJ) adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dan pembelajarannya menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi komunikasi, informasi dan media lain. Dalam pelaksanaannya, PJJ

dibagi menjadi dua pendekatan, yaitu pembelajaran jarak jauh dalam jaringan (daring) dan pembelajaran jarak jauh luar jaringan (luring). Dalam pelaksanaan PJJ, satuan pendidikan dapat memilih pendekatan (daring atau luring maupun kombinasi keduanya) sesuai dengan karakteristik dan ketersediaan, serta kesiapan dari segi sarana maupun prasarana (Asmuni, 2020). Pembelajaran jarak jauh dilakukan oleh peserta didik dengan bantuan media, perangkat ajar dan sumber belajar yang dibutuhkan, serta pendampingan orang tua atau orang dewasa untuk memfasilitasi interaksi peserta didik dengan guru. Adapun ciri-ciri pembelajaran jarak jauh (PJJ) adalah: (1) pendidik dan peserta didik terpisah oleh jarak (sering dianggap ciri satu-satunya), (2) PJJ berbeda dengan pendidikan informal, otodidak atau belajar sendiri. PJJ mempersyaratkan adanya pengelola proses pembelajaran, (3) penggunaan media sebagai perantara yang mempertemukan guru dengan peserta didik dan membawa isi pembelajaran, (4) PJJ menggunakan sarana komunikasi dua arah, (5) PJJ meski terpisah jarak, namun memungkinkan dalam kesempatan tertentu untuk bertemu (konsultasi, tutorial dll), (6) PJJ merupakan proses yang panjang mulai dari mendesain, mengembangkan, memproduksi, mendistribusikan, memfasilitasi pembelajaran, memberikan *feedback*, memperbaiki rancangan dst., dan (7) PJJ menjadi alternatif bagi negara berkembang untuk meningkatkan akses, partisipasi serta pemerataan kesempatan dalam pendidikan (Sufyadi, 2020).

Aktivitas dan tugas yang dibuat dalam pelaksanaan pembelajaran jarak jauh sebaiknya lebih bervariasi, dan disesuaikan dengan minat serta kondisi masing-masing sekolah sehingga peserta didik tidak merasa jenuh. Di samping itu satuan

pendidikan perlu melakukan dan membangun kerjasama yang baik dengan orang tua peserta didik, karena dalam pembelajaran jarak jauh, orang tua ikut berperan dalam pelaksanaan dan keberhasilan pembelajaran peserta didik di rumah.

Pada tataran praktis manajemen pembelajaran yang diimplementasikan oleh pendidik masih menemui banyak hambatan. Hambatan yang dimaksud tentang kewenangan pengelolaan secara umum dan khusus. Pengelolaan secara umum meliputi: (a) hal-hal yang berkaitan dengan wewenang guru, (b) hal-hal yang berkaitan dengan wewenang sekolah sebagai institusi, (c) hal-hal yang kebijakannya tidak ditentukan oleh guru mata pelajaran dan institusi sekolah. Pengelolaan secara khusus dapat diklasifikasikan menjadi empat kategori, yaitu: (a) faktor guru; Faktor kompetensi guru dalam mengelola pembelajaran sangatlah urgen dalam meningkatkan efektifitas proses belajar mengejar di era pandemi Covid-19. Pembelajaran menjadi tidak maksimal ketika pembelajaran monoton (bersifat seremonial), uswah pendidik yang tidak religius, pemahaman dan pengertian pendidik yang tidak komplit tentang pembelajaran baik daring maupun luring, serta informasi pendidik tentang peserta didik yang tidak lengkap, baik peserta didik sebagai seorang pribadi maupun sebagai bagian dari anggota keluarganya, (b) faktor peserta didik; kurangnya tanggung jawab peserta didik dalam melaksanakan dan menyelesaikan tugasnya sebagai peserta didik yang tetap wajib belajar selama belajar dari rumah. Peserta didik merasa bosan dengan kebiasaan belajar yang baru. Selama di rumah peserta didik tetap wajib belajar baik daring maupun luring yang dipandu oleh guru dan didampingi oleh orang tua, (c) faktor keluarga; orang tua yang selama

ini hanya pasrah ke pihak sekolah/ guru dalam hal pembelajaran, saat ini mau tidak mau harus mengawal dan memantau sendiri anak-anaknya selama belajar di rumah. Keluarga yang acuh tak acuh terhadap kegiatan belajar dari rumah menjadi hambatan bagi peserta didik dan guru dalam proses belajar mengajar. Keluarga peserta didik yang setiap harinya harus bekerja kesulitan untuk mengawal dan memantau peserta didik yang belajar dari rumah, (d) faktor fasilitas; di era pandemi Covid-19 fasilitas yang berupa alat-alat atau fasilitas yang berbasis teknologi sangat dibutuhkan dan harganya oleh sebagian besar orang tua peserta didik sulit untuk dijangkau dalam menyiapkan fasilitas pembelajaran jarak jauh (PJJ). Di antaranya fasilitas laptop, *handphone* yang berbasis android, dan penyediaan dana tambahan untuk membeli kuota internet yang berkala selama pandemi Covid-19 untuk fasilitas pembelajaran daring (Saifulloh & Darwis, 2020).

Berdasarkan Surat Edaran Gubernur Sulawesi Tengah No. 443/45/Dis.Kes, yang dikeluarkan tanggal 1 Februari 2021 tentang Pencegahan dan Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 di Provinsi Sulawesi Tengah, pada poin 5 menyatakan bagi kabupaten/kota yang mengalami peningkatan kasus Covid-19 secara signifikan berdasarkan kajian epidemiologi, perlu dipertimbangkan pelaksanaan semi Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) atau Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) antara lain: (a) membatasi tempat atau kerja perkantoran dengan menerapkan *Work From Home* (WFH) sebesar 75% dan *Work From Office* (WFO) sebesar 25% dengan memberlakukan protokol kesehatan secara lebih ketat, dan (b) melaksanakan kegiatan belajar mengajar secara daring/online.

Sehubungan dengan daerah Kabupaten Tojo Una-Una yang telah dinyatakan sebagai wilayah yang berzona merah, maka diberlakukanlah surat edaran gubernur tersebut, khususnya dalam kegiatan belajar mengajar yang harus dilakukan secara daring/online untuk semua jenjang pendidikan dari PAUD hingga PT (Perguruan Tinggi). Kedua sekolah tersebut pun menerapkan pembelajaran yang dilakukan dari rumah baik secara daring maupun luring. Untuk pembelajaran daring dengan memanfaatkan kecanggihan teknologi seperti *handphone* (HP) maupun laptop serta perantara jaringan internet. Aplikasi atau platform yang digunakan dalam pembelajaran daring di antaranya: *zoom meeting*, *google meet*, *whatsapp*, dan GCR (*Google Classroom*). Faktanya pembelajaran selama masa pandemi Covid-19 yang dilakukan di SMA Negeri 1 Ampana Kota dan SMK Informatika Komputer Ampana Kota tetap berjalan dengan baik meskipun belum optimal.

Berdasarkan fakta-fakta di atas maka perlu dilakukan pengkajian secara mendalam (*In Depth Interview*) tentang hal-hal yang berkaitan dengan manajemen pembelajaran di masa pandemi Covid-19 yang menerapkan model pembelajaran daring, luring, maupun kombinasi, pada SMA Negeri 1 Ampana Kota dan SMK Informatika Komputer Ampana Kota.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan di atas, maka fokus yang diteliti dalam penelitian ini adalah: manajemen pembelajaran di masa pandemi

Covid-19 pada SMA Negeri 1 Ampana Kota dan SMK Informatika Komputer Ampana Kota.

Fokus penelitian tersebut dapat dirinci menjadi subfokus sebagai berikut:

1. Kesiapan sekolah dalam menghadapi pembelajaran di masa pandemi Covid-19 meliputi: a) kesiapan kurikulum, b) kesiapan sarana dan prasarana, c) kesiapan pendidik, d) kesiapan peserta didik pada SMA Negeri 1 Ampana Kota dan SMK Informatika Komputer Ampana Kota.
2. Implementasi pembelajaran di masa pandemi Covid-19 meliputi: a) pengelolaan waktu, b) model pembelajaran pada SMA Negeri 1 Ampana Kota dan SMK Informatika Komputer Ampana Kota.
3. Dampak pola pembelajaran di masa pandemi Covid-19 meliputi: a) mutu pendidikan, b) capaian hasil belajar peserta didik pada SMA Negeri 1 Ampana Kota dan SMK Informatika Komputer Ampana Kota.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus penelitian tersebut, maka tujuan penelitian ini dapat diungkapkan secara umum adalah untuk menggambarkan, mendalami, dan menguraikan manajemen pembelajaran di masa pandemi Covid-19. Kemudian tujuan khusus dapat dirinci sebagai berikut:

1. Mendeskripsikan kesiapan sekolah dalam menghadapi pembelajaran di masa pandemi Covid-19 meliputi: a) kesiapan kurikulum, b) kesiapan sarana dan

prasarana, c) kesiapan pendidik, d) kesiapan peserta didik pada SMA Negeri 1 Ampana Kota dan SMK Informatika Komputer Ampana Kota.

2. Mendeskripsikan implementasi pembelajaran di masa pandemi Covid-19 meliputi: a) pengelolaan waktu, b) model pembelajaran pada SMA Negeri 1 Ampana Kota dan SMK Informatika Komputer Ampana Kota.
3. Mendeskripsikan dampak pola pembelajaran di masa pandemi Covid-19 meliputi: a) mutu pendidikan, b) capaian hasil belajar peserta didik pada SMA Negeri 1 Ampana Kota dan SMK Informatika Komputer Ampana Kota.

D. Manfaat Penelitian

1. Bagi Dinas Pendidikan, dapat memberikan informasi tentang perlunya evaluasi terhadap pengelolaan sarana prasarana serta upaya pemerintah dalam meningkatkan infrastruktur guna mendukung pembelajaran di masa pandemi Covid-19.
2. Bagi Sekolah, dapat dijadikan sebagai acuan atau pertimbangan untuk perbaikan dalam pengelolaan pembelajaran di masa pandemi Covid-19.
3. Bagi Guru, menambah pengetahuan serta mengembangkan kompetensi literasi digital guna meningkatkan mutu pembelajaran di masa pandemi Covid-19.
4. Bagi Peneliti, untuk menambah wawasan peneliti dalam mengembangkan sikap ilmiah serta diharapkan penelitian ini dapat bermanfaat bagi peneliti lain guna pengembangan bidang keilmuan khususnya pembelajaran di masa pandemi Covid-19.

